

2026



PEDOMAN PENYELENGGARAAN

**BEASISWA UNGGULAN BAGI
MASYARAKAT BERPRESTASI DAN
PENYANDANG DISABILITAS**

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas ini dapat disusun. Beasiswa Unggulan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa di berbagai jenjang pendidikan tinggi dalam negeri.

Program Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri pada jenjang diploma IV/sarjana, magister, dan doktor. Sementara itu, Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang diploma IV/sarjana, magister dan doktor di perguruan tinggi dalam negeri.

Pedoman ini disusun sebagai acuan teknis bagi seluruh pihak terkait khususnya calon pendaftar, agar proses pendaftaran dan pelaksanaan beasiswa dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang unggul, berdaya saing, serta inklusif dalam mendukung pembangunan nasional.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan

Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas ini. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Juni 2026

Kepala Puslapdik,



Dr. Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP. 198111182006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
A. DASAR HUKUM.....	1
B. TUJUAN BANTUAN	2
C. PEMBERI BANTUAN.....	3
D. PENERIMA BANTUAN.....	3
E. KRITERIA PENERIMA DAN PERSYARATAN	3
F. PENDAFTARAN	10
G. SELEKSI	13
H. PENETAPAN	14
I. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA	14
J. KOMPONEN BEASISWA	14
K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN.....	15
L. PENYALURAN BEASISWA	16
M. PENGEMBALIAN DANA BEASISWA	16
N. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA UNGGULAN.....	17
O. SANKSI PENERIMA BEASISWA UNGGULAN	17
P. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	18
Q. PENGAWASAN	19
R. INFORMASI DAN PENGADUAN	19

Lampiran:

Lampiran 1 Format Dokumen Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa Unggulan

Lampiran 2 Format Surat Keterangan Aktif Kuliah

Lampiran 3 Format Surat Rekomendasi Akademisi/institusi

Lampiran 4 Format Surat Pernyataan Disabilitas

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1244);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6
Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Beasiswa Unggulan Tahun Anggaran 2026.

B. TUJUAN BANTUAN

Beasiswa Unggulan merupakan program pemerintah Indonesia untuk memberikan biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa yang diterima di perguruan tinggi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma IV/sarjana, magister, dan doktor. Tujuan Beasiswa Unggulan adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi:
 - a. meningkatkan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia Indonesia serta kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual khususnya bagi masyarakat yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik;
 - b. mendukung terciptanya generasi unggul yang berdaya saing dan mampu berkontribusi pada percepatan pembangunan nasional.
2. Beasiswa Unggulan bagi Penyandang Disabilitas:
 - a. memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui pendidikan tinggi;
 - b. mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

C. PEMBERI BANTUAN

Pemberi Bantuan Pemerintah Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas tahun 2026 adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

D. PENERIMA BANTUAN

1. Beasiswa Masyarakat Berprestasi
Beasiswa Masyarakat Berprestasi diberikan kepada masyarakat yang memiliki:
 - a. prestasi di bidang akademik/nonakademik tingkat internasional dan/ atau nasional; dan/ atau
 - b. kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang.
2. Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas
Mahasiswa Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/ atau
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik.Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi.

E. KRITERIA PENERIMA DAN PERSYARATAN

1. **Kriteria dan Persyaratan Penerima**
 - a. **Beasiswa Masyarakat Berprestasi**

Beasiswa Masyarakat Berprestasi diberikan kepada masyarakat yang memiliki prestasi di bidang akademik/nonakademik tingkat internasional/ nasional dan/atau memiliki kontribusi kepada daya

saing bangsa di segala bidang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum:

- a) mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait;
- b) tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain;
- c) belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama;
- d) tidak berprofesi sebagai guru, dosen atau pelaku budaya;
- e) diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali dan pada program studi terakreditasi;
- f) berstatus aktif pada tahun ajaran 2026/2027.

2) Persyaratan Khusus:

a) **Untuk program Diploma IV/Sarjana (S1)** sebagai berikut:

- (1) diutamakan lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- (2) bagi mahasiswa on-going program diploma IV/sarjana (S1), berstatus aktif pada tahun ajaran 2026/2027 dan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 pada skala 4;
- (3) memiliki kemampuan bahasa Indonesia, dibuktikan dengan sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikdasmen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) paket UKBI yang diambil adalah Paket 1;
 - (b) predikat sekurang-kurangnya Madya (skor 482—577);

- (4) membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) judul/tema esai adalah "Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045";
 - (b) esai ditulis pada kolom esai paling sedikit 1.000 kata dan paling banyak 1.500 kata.
 - (5) memiliki pengalaman organisasi; dan
 - (6) diutamakan memiliki prestasi akademik/non akademik minimal tingkat nasional/ internasional pada 3 (tiga) tahun terakhir (1 Agustus 2023 s.d sekarang).
- b) **Untuk program Magister (S2)** sebagai berikut:
- (1) belum memasuki usia 32 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 33 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan;
 - (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru atau Surat Keterangan Aktif Kuliah dari pejabat yang berwenang di perguruan tinggi bagi mahasiswa *on-going*;
 - (3) memiliki nilai IPK S1 paling rendah 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat) baik bagi Mahasiswa baru maupun *on-going*;
 - (4) bagi mahasiswa *on-going* program magister (S2), memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 pada skala 4;
 - (5) memiliki kemampuan bahasa Indonesia, dibuktikan dengan sertifikat UKBI yang diterbitkan oleh Badan Bahasa,

Kemendikdasmen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) paket UKBI yang diambil adalah Paket 1;
 - (b) predikat sekurang-kurangnya Unggul (skor 578—640);
- (6) memiliki rencana studi dengan ketentuan berikut;
- i. memuat gambaran tentang alasan memilih bidang/prodi;
 - ii. topik yang akan ditulis dalam tesis;
 - iii. rencana studi dari awal semester hingga selesai; dan
 - iv. dokumen rencana studi diunggah pada kolom yang tersedia di sistem.
- (7) membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. judul/tema esai adalah “Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045”;
 - ii. esai ditulis pada kolom esai paling sedikit 1.500 kata dan paling banyak 2.000 kata.
- (8) memiliki pengalaman organisasi; dan
- (9) diutamakan memiliki prestasi akademik/non akademik minimal tingkat nasional/internasional pada 3 (tiga) tahun terakhir (1 Agustus 2023 s.d sekarang).
- c) **Untuk program Doktor (S3)** sebagai berikut:
- (1) belum memasuki usia 46 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 47 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan;
 - (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional*

dari perguruan tinggi bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari pejabat yang berwenang di perguruan tinggi bagi mahasiswa *on-going*;

- (3) mahasiswa berstatus aktif pada tahun ajaran 2026/2027;
- (4) memiliki nilai IPK S2 paling rendah 3.00 pada skala 4 bagi mahasiswa baru maupun on going;
- (5) bagi mahasiswa *on-going* program magister (S3), memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 pada skala 4;
- (6) memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat UKBI yang diterbitkan oleh Badan Bahasa, Kemendikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) paket UKBI yang diambil adalah Paket 1;
 - (b) predikat sekurang-kurangnya Unggul (skor 578—640);
- (7) memiliki proposal penelitian disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. proposal sekurang-kurangnya memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode, manfaat, simpulan dan saran, dan daftar pustaka; dan
 - ii. dokumen proposal penelitian disertasi diunggah pada kolom yang tersedia di sistem.
- (8) membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. judul/tema esai adalah “Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045”;
 - ii. esai ditulis pada kolom esai paling sedikit 1.500 kata dan paling banyak 2.000 kata.
- (9) memiliki pengalaman organisasi; dan
- (10) diutamakan memiliki prestasi akademik/non akademik minimal tingkat nasional/ internasional pada 3 (tiga) tahun terakhir (1 Agustus 2023 s.d sekarang).

b. Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas

1) Persyaratan Umum:

- a) memiliki surat keterangan dari dokter, ahli, dan/atau lembaga relevan yang menyatakan atau menerangkan sebagai Penyandang Disabilitas sesuai dengan Ragam Penyandang Disabilitas;
- b) mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal atau perguruan tinggi;
- c) tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain;
- d) belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama;
- e) diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali dan pada program studi terakreditasi;
- f) menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya benar termasuk ke dalam Mahasiswa berkebutuhan khusus;
- g) tidak berprofesi sebagai guru, dosen atau pelaku budaya;
- h) berstatus aktif pada tahun akademik 2026/2027;

2) Persyaratan Khusus:

a) **Untuk program Diploma IV/Sarjana (S1)** sebagai berikut:

- (1) belum memasuki usia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari pejabat yang berwenang di perguruan tinggi untuk mahasiswa *on-going* dan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 pada skala 4.
- (3) memiliki pengalaman organisasi; dan
- (4) diutamakan memiliki prestasi akademik/non akademik minimal tingkat nasional/internasional pada 3 (tiga) tahun terakhir (1 Agustus 2023 s.d sekarang).

b) **untuk program magister sebagai berikut:**

- (1) belum memasuki usia 32 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 33 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan; dan
- (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari pejabat yang berwenang di perguruan tinggi untuk mahasiswa *on-going*

- (3) memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) S1 paling rendah 2,75 pada skala 4 dan 2,75 bagi mahasiswa *ongoing*;
 - (4) memiliki pengalaman organisasi; dan
 - (5) diutamakan memiliki prestasi akademik/non akademik minimal tingkat nasional/internasional pada 3 (tiga) tahun terakhir (1 Agustus 2023 s.d sekarang).
- c) **untuk program doktor sebagai berikut:**
- (1) belum memasuki usia 46 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 47 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan;
 - (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari pejabat yang berwenang di perguruan tinggi untuk mahasiswa *on-going*;
 - (3) memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) S1 paling rendah 2,75 pada skala 4 dan 2,75 bagi mahasiswa *ongoing*;
 - (4) memiliki pengalaman organisasi; dan
 - (5) diutamakan memiliki prestasi akademik/non akademik minimal tingkat nasional/internasional pada 3 (tiga) tahun terakhir (1 Agustus 2023 s.d sekarang).

F. PENDAFTARAN

1. Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi

- a. Pendaftar melakukan pendaftaran dengan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengisi form sesuai ketentuan yang disediakan pada <https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id>.
- b. Berkas yang diunggah (dokumen dapat terbaca dengan jelas):
- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bagi pendaftar;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memiliki;
 - 3) Kartu Tanda Mahasiswa (khusus mahasiswa *on-going*) bagi pendaftar jenjang DIV/S1/S2/S3;
 - 4) surat penerimaan/keterangan lulus/*LoA unconditional* dari perguruan tinggi (khusus mahasiswa baru);
 - 5) surat keterangan aktif kuliah (khusus mahasiswa *on-going*);
 - 6) Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap tahun ajaran 2025/2026 (khusus mahasiswa *on-going*);
 - 7) ijazah dan raport terakhir (untuk DIV/S1);
 - 8) pembayaran UKT/SPP (dapat terbaca jelas nilai UKT/SPP);
 - 9) ijazah dan transkrip nilai terakhir (untuk S2 dan S3);
 - 10) sertifikat UKBI;
 - 11) esai bagi program DIV/S1/S2/S3
 - 12) rencana studi bagi program magister;
 - 13) proposal penelitian disertasi bagi program doktor;
 - 14) surat rekomendasi dari sekolah asal atau perguruan tinggi;
 - 15) surat pernyataan pendaftar sesuai format; dan
 - 16) dokumen yang membuktikan prestasi akademik/non akademik (jika ada).

c. Jadwal Pelaksanaan:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Pendaftaran	Informasi lebih lengkap dapat diakses pada laman https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id
2	Seleksi Administrasi	
3	Pengumuman Hasil Administrasi	
4	Seleksi Wawancara	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	
6	Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak	

2. Beasiswa Unggulan bagi Penyandang Disabilitas

- a. Pendaftar melakukan pendaftaran dengan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengisi form yang disediakan pada <https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id>.
- b. Berkas yang diunggah (dokumen dapat terbaca dengan jelas):
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memiliki;
 - 3) Kartu Tanda Mahasiswa (khusus mahasiswa *on-going*);
 - 4) surat penerimaan/keterangan lulus/LoA *unconditional* dari perguruan tinggi (khusus mahasiswa baru);
 - 5) surat keterangan aktif kuliah (khusus mahasiswa *on going*);
 - 6) Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap tahun ajaran 2025/2026 (khusus mahasiswa *on-going*);
 - 7) pembayaran UKT/SPP (dapat terbaca jelas nilai

UKT/SPP);

- 8) ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- 9) esai bagi program DIV/S1/S2/S3;
- 10) rencana studi bagi program magister;
- 11) proposal penelitian disertasi bagi program doktor;
- 12) surat rekomendasi dari sekolah asal atau perguruan tinggi;
- 13) surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan;
- 14) surat pernyataan sebagai mahasiswa berkebutuhan khusus;
- 15) surat keterangan dari dokter, ahli, dan/atau lembaga relevan yang menyatakan atau menerangkan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan ragam penyandang disabilitas; dan
- 16) sertifikat yang membuktikan prestasi akademik/non akademik (jika ada).

c. Jadwal Pelaksanaan:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Pendaftaran	Informasi lebih lengkap dapat diakses pada laman https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id
2	Seleksi Administrasi	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
4	Seleksi Wawancara	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	
6	Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak	

G. SELEKSI

1. Puslapdik melakukan seleksi melalui Tim Seleksi Beasiswa Unggulan.

2. Tim Seleksi Beasiswa Unggulan melakukan seleksi administrasi dan wawancara.
3. Hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Puslapdik.

H. PENETAPAN

1. Kepala Puslapdik menetapkan penerima Beasiswa Unggulan berdasarkan hasil seleksi.
2. Hasil penetapan penerima Beasiswa Unggulan disampaikan atau diinformasikan kepada penerima beasiswa.

I. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

1. Bagi Masyarakat Berprestasi sebagai berikut:
 - a. diploma IV/sarjana paling lama 8 (delapan) semester.
 - b. magister paling lama 4 (empat) semester.
 - c. doktor paling lama 6 (enam) semester.
2. Bagi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. diploma IV/sarjana paling lama 8 (delapan) semester.
 - b. magister paling lama 4 (empat) semester.
 - c. doktor paling lama 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester.

J. KOMPONEN BEASISWA

1. Bagi Masyarakat Berprestasi di dalam negeri meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku.
2. Bagi Penyandang Disabilitas meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, dan biaya hidup pendamping.

3. Rincian komponen dan besaran Beasiswa Unggulan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 yang diterima ditetapkan dalam perjanjian kerja sama beasiswa.

K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN

1. Penerima Beasiswa dapat diberikan cuti dalam melaksanakan pendidikan apabila:
 - a. Kondisi kesehatan yang mengakibatkan penerima tidak dapat mengikuti perkuliahan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
 - b. kondisi bencana alam, baik yang dialami penerima sendiri atau tempat studi yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan terjadinya bencana dari kelurahan atau kecamatan setempat;
 - c. penerima mengikuti pemusatan pelatihan / lomba internasional yang diselenggarakan /ditugaskan oleh pemerintah seperti *world skill*, olimpiade, dan/ atau sejenis lainnya; dan/ atau
 - d. penerima mengikuti pendidikan di luar negeri yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) bulan berdasarkan surat undangan, surat tugas, surat penerimaan dari Perguruan Tinggi mitra, atau bukti lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
2. Cuti dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan setelah mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Kepala Puslapdik.
3. Pengajuan izin dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. melampirkan surat permohonan pengajuan izin cuti yang disertai dengan alasan permohonan cuti dan bukti atau dokumen pendukung;
 - b. sudah mendapat surat persetujuan dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat studi; dan
4. Selama menjalani cuti pendidikan, penerima tidak mendapatkan Beasiswa.
 5. Beasiswa diberikan kembali setelah penerima aktif melaksanakan pendidikan atau kuliah.
 6. Penerima bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan yang timbul selama menjalankan cuti pendidikan sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi.

L. PENYALURAN BEASISWA

1. Komponen beasiswa berupa Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi dan/atau ke rekening penerima.
2. Komponen Beasiswa selain Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening penerima.
3. Penyaluran komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) bendahara atau tambahan uang persediaan (TUP) dan disalurkan oleh Bank Penyalur.

M. PENGEMBALIAN DANA BEASISWA

1. Perguruan Tinggi harus mengembalikan dana ke kas negara apabila terdapat kelebihan penyaluran biaya pendidikan.

2. Penerima harus mengembalikan dana ke kas negara apabila:
 - a. kelebihan penyaluran biaya komponen pendidikan yang diterima; dan/atau
 - b. dibatalkan sebagai penerima akibat pemberian sanksi dari pemberi Beasiswa.
3. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

N. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA UNGGULAN

1. Penerima dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - c. menerima pembiayaan/beasiswa dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - d. ditemukan ketidakbenaran dokumen pendaftaran;
 - e. ditemukan ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan;
 - f. diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil;
 - g. pindah Perguruan Tinggi dan/atau program studi;
 - h. berhenti dalam pendidikan;
 - i. tidak menyampaikan laporan perkembangan studi selama 1 (satu) semester tanpa alasan yang jelas; dan
 - j. dihukum dengan pidana penjara atau kurungan.
2. Pemberhentian sebagai penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala Puslapdik.

O. SANKSI PENERIMA BEASISWA UNGGULAN

1. Penerima dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sebagai penerima; dan/atau

- c. pengembalian dana.
- 2. Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diberikan apabila penerima tidak melaporkan hasil studi selama 1 (satu) semester.
- 3. Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diberikan apabila penerima memenuhi ketentuan pemberhentian penerima sebagaimana dimaksud pada huruf N.
- 4. Sanksi pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c apabila penerima Beasiswa:
 - a. belum melakukan perkuliahan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dana dicairkan;
 - b. menerima pembiayaan dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - c. pindah Perguruan Tinggi dan/atau program studi;
 - d. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - e. diberhentikan oleh Perguruan Tinggi akibat dari kelalaian sebagai Mahasiswa dikenai sanksi; dan
- 5. Sanksi pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 4 sejumlah dana Beasiswa yang diterima oleh penerima Beasiswa ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 1. Perguruan Tinggi
 - a. Perguruan Tinggi melakukan monitoring perkembangan studi dengan menyampaikan hasil studi per semester kepada PUSLAPDIK.
 - b. Perguruan Tinggi dapat melakukan evaluasi akademik dan non akademik terhadap Mahasiswa penerima

Beasiswa Unggulan dan melaporkannya kepada Puslapdik.

2. Puslapdik

Puslapdik melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Beasiswa Unggulan.

Q. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Beasiswa Unggulan dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal sesuai kewenangannya.

R. INFORMASI DAN PENGADUAN

Informasi dan pengaduan Beasiswa dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui helpdesk Beasiswa Unggulan atau melalui Unit Layanan Terpadu,

Alamat : Gedung C Lantai Dasar,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
10270

Pusat Panggilan : 177

Surel : pengaduan@dikdasmen.go.id

a. Format Dokumen Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa Unggulan

SURAT PERNYATAAN PENDAFTAR BEASISWA UNGGULAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Pekerjaan/Instansi :
Perguruan Tinggi :
Negara/Provinsi :
Jenjang : DIV/S1/S2/S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak sedang menerima beasiswa serupa dari pihak manapun dan tidak sedang mendaftar beasiswa pihak manapun;
2. belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama;
3. mengisi data pendaftaran dan mengunggah dokumen yang akurat dan sesuai aslinya; serta
4. bersedia dan berkomitmen untuk menjalankan semua ketentuan yang diatur dalam persyaratan Beasiswa Unggulan.

Apabila kemudian hari ternyata saya terbukti melanggar ketentuan poin 1 sampai 4 di atas, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberlakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, dan dapat saya pertanggungjawabkan dihadapan hukum.

..... 2026
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp10.000

()

b. *Format Surat Keterangan Aktif Kuliah*

KOP UNIVERSITAS

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :f

Menerangkan bahwa:

Nama :
NIK :
NIM :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Merupakan mahasiswa aktif :

Jenjang : Diploma IV (D-4)/Sarjana (S-1)/
Magister (S-2)/Doktoral (S-3)*
Program Studi :
Memulai studi pada : Ganjil/Genap*tahun akademik

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengajukan Beasiswa Unggulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

..... 2026
Jabatan.....

Tanda tangan dan stempel

Nama
NIP/NIK

*Coret yang tidak sesuai

c. *Format Surat Rekomendasi Akademisi/institusi*

SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Telp. :
Email :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
Pekerjaan :
Instansi :
Alamat :

Penilaian terhadap calon peserta (isi dengan tanda X):

Unsur	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kepemimpinan				
Partisipasi dalam komunitas				
Potensi untuk maju				
Integritas				
Kemampuan berbahasa Inggris				
Sehat jasmani dan rohani				

Penilaian kesesuaian bidang studi tujuan dengan kebutuhan organisasi
(isi dengan tanda √):

- ☐ Sesuai
☐ Tidak Sesuai

Alasan Memberikan Rekomendasi:

Ketentuan pengisian:

1. Seberapa dekat dengan pelamar;
2. Prestasi yang telah dicapai pelamar beserta aktivitasnya;
3. Alasan memberikan rekomendasi;
4. Boleh menambah lembaran.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

.....
Pembuat Rekomendasi

Tanda tangan

(.....)

d. *Surat Pernyataan Disabilitas*

SURAT PERNYATAAN
BAHWA BENAR TERMASUK MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya adalah mahasiswa berkebutuhan khusus yang termasuk dalam disabilitas (diisi oleh peserta). Apabila terbukti bahwa saya bukan mahasiswa berkebutuhan khusus, saya bersedia diberhentikan dari program Beasiswa Unggulan dan bersedia menerima sanksi yang diberlakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

.....
Pembuat Pernyataan

Materai Rp.10.000

(.....)

Format masing- masing surat dapat diunduh di laman:
<https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id>